

SEKRETARIAT-PANTIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

KPT KPU KOTA JAKUT NOMOR 11 TAHUN 2023 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA JAKARTA UTARA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. bahwa berdasarkan Surat Walikota Administrasi Jakarta Utara nomor e-0582/PU.04.00 tanggal 2 Desember 2022 perihal usulan daftar nama-nama calon petugas sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Suara Kota Administrasi Jakarta Utara dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 5 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 81 Tahun 2010, Perpres No. 18 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2022, PKPU no 472 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menunjuk dan Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Jakarta Utara.
Petugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Kota Administrasi Jakarta Utara bertugas membantu Panitia Pemilihan Kecamatan menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan antara lain :
 - a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan dilaksanakan oleh PPK;
 - b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPK;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 Januari Tahun 2023 sampai dengan 31 April tahun 2024.

Lampiran 2 halaman.

-